

OPTIMALISASI ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEBAKAU TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH DAERAH

(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**DITA FIBRIANI**

NIM. 0910113110



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**LEMBAR PERSETUJUAN****OPTIMALISASI ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar)**

Oleh:

**DITA FIBRIANI**

NIM. 0910113110

Disetujui pada tanggal

: Maret 2013

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Agus Yulianto, S.H., M.H.

19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.

19600810 198001 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.

19600810 198001 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN****OPTIMALISASI ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH DAERAH****(Studi di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar)**

Oleh:

**DITA FIBRIANI**

NIM. 0910113110

Disetujui pada tanggal : Maret 2013

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Agus Yulianto, S.H., M.H.

19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.

19600810 198001 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Kepala Bagian

Hukum Administrasi Negara,

Agus Yulianto, S.H., M.H.

19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.

19600810 198001 1 002

Mengetahui,

Dekan,

Dr. Sihabudin, SH.,MH.

NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Optimalisasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terkait Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah”.

Penulis menyadari keseluruhan ini tidak akan terwujud dan terlaksana dengan baik atas bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dosen-dosen dan staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, penulis ucapkan terima kasih atas doa yang diberikan. Suatu kebanggaan bagi saya telah bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, serta selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala petunjuk dan arahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

4. Bapak Agus Yulianto, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Widyo Guntoro, selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dan Ibu Nani Handayani, selaku Kepala Bagian Penyusunan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data serta meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis seputar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau guna penulisan skripsi ini.
6. Orang tua wali tercinta Bapak Sukaji dan Ibu Emilia Ismiati, yang dengan sepenuh hati memberi dukungan untuk penulis guna terselesaikannya skripsi ini. Orang tua saya Bapak Agus Sunarko dan Ibu Iis Isnawati yang selalu memberikan kasih sayang dan doanya bagi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Keluarga besar saya, adik, kakak, sepupu terimakasih doa, kasih sayang, dukungan dari orang-orang tercinta yang diberikan untuk penulis.
7. Mama Gisela Endang Nani dan Clavio Alexandre Sarmento, selaku calon keluarga besar, terimakasih atas bantuan dan nasihat, kasih sayang, dukungan, dan waktu yang diluangkan perihal penelitian yang penulis lakukan untuk terselesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman sekaligus sahabat sejak semester 1 di Fakultas Hukum Vita, Christy, Mondang, Lina, Lita, Clod, Talitha, Cindy, Arum, Sisi, Shila. Terimakasih dukungan, kesabaran dan kesetiaan kalian menemani dan membimbing

penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Seluruh teman-teman FH Universitas Brawijaya angkatan 2009, kita jaya selalu kekompakan.

9. Teman-teman semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis hingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa berkenan menunjukkan jalan yang benar kepada kita dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, Februari 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	x
ABSTRAKSI .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.   Latar Belakang .....	1
B.   Perumusan Masalah .....	7
C.   Tujuan Penulisan .....	8
D.   Manfaat Penelitian .....	8
E.   Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A.   Tentang Optimalisasi .....	11
B.   Tentang Alokasi .....	12
C.   Tentang Perimbangan Keuangan .....	12
D.   Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	17
1.   Pengertian Anggaran .....	17
2.   Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	18
3.   Kajian Tentang struktur APBD .....	18
4.   Kajian Tentang Belanja Daerah .....	19
5.   Kajian Tentang Metode Analisis APBD ...	22

E.	Tentang Cukai Tembakau .....	25
1.	Pengertian Tembakau .....	25
2.	Pengertian cukai .....	27
F.	Tentang Perindustrian dan Perdagangan .....	35
1.	Kajian Tentang Perindustrian .....	35
2.	Kajian Tentang Perdagangan .....	39
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A.	Jenis Penelitian .....	41
B.	Metode Pendekatan .....	41
C.	Lokasi Penelitian .....	42
D.	Jenis dan Sumber Data .....	42
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	43
F.	Populasi dan Sampel .....	44
G.	Teknik Analisis Data .....	44
H.	Definisi Operasional .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A.	Gambaran Umum Kabupaten Blitar .....	47
1.	Letak Geografis .....	47
2.	Keadaan Demografi Kabupaten Blitar .....	49
3.	Administrasi Pemerintahan .....	51
B.	Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar .....	52
1.	Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar .....	52
2.	Visi dan Misi .....	52
3.	Struktur Organisasi .....	54
4.	Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar .....	55
C.	Optimalisasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai	

Hasil Tembakau (DBHCHT) yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Terkait Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar .....	62
1. Mengoptimalkan Penyusunan Program Kegiatan .....	64
2. Mengoptimalkan Sumber Daya Masyarakat .....	78
3. Mengadakan Organisasi Masyarakat .....	80
D. Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar (Disperindag) Terhadap Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) .....	81
1. Kendala yang Dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Terhadap Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau .....	81
2. Upaya yang Dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Terhadap Hambatan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau .....	86

BAB V	PENUTUP .....	89
A.	Kesimpulan .....	89
B.	Saran .....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar .....	hal. 49
Tabel 2. Program Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2008 .....	hal. 68
Tabel 3. Program Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2009 .....	hal. 69
Tabel 4. Program Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2010 .....	hal. 72
Tabel 5. Program Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2011 .....	hal. 74



## ABSTRAKSI

DITA FIBRIANI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, *Optimalisasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terkait Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar)*, Agus Yulianto, SH., MH; Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terkait rencana pembangunan pemerintah daerah salah satunya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Pengalokasian DBHCHT ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis-sosiologis* yaitu mengetahui tentang penyaluran DBHCHT apakah sesuai dengan program yang disebutkan dalam perundang-undangan mengenai DBHCHT dan peruntukannya bagi kesejahteraan masyarakat terutama terkait dengan hasil tembakau dan sekitarnya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa secara deskriptif analisis yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang aktual serta berusaha mengumpulkan, menyajikan, menganalisis data yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yaitu optimalisasi alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar belum optimal dapat dilihat dari tabel pelaksanaan kegiatan DBHCHT tiap tahunnya ada beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan karena program tersebut tidak dapat diserap oleh masyarakat, faktor sumber daya manusia. Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yaitu: penurunan jumlah pabrik industri rokok, faktor sistem alokasi dana dari pemerintah pusat, perencanaan program, kebijakan pemerintah pusat. Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yaitu: melaporkan ketidaksesuaian ketentuan dari Menteri Keuangan dengan keadaan Kabupaten Blitar yang dikembangkan terkait DBHCHT, mengantisipasi pelaksanaan program akibat keterlambatan alokasi DBHCHT yang diterima daerah, melakukan pembinaan terhadap pegawai Disperindag Kabupaten Blitar.

Menurut hasil penelitian ini adalah perlu meningkatkan penyuluhan terutama mengenai DBHCHT kepada masyarakat agar masyarakat tidak buta mengenai alokasi DBHCHT dan dapat meningkatkan sumber daya manusia baik pegawai maupun masyarakat untuk semakin inspiratif.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kesejahteraan warganegara Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal itu dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah, realistis, dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna, dan berhasil guna. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama bergantung dari pemerintah yaitu dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Demi terciptanya pembangunan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia perlu adanya dana perimbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dalam anggaran tahunan APBN disebutkan program-program pelaksanaan pembangunan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia. Perlu dicermati bahwa anggaran tersebut merupakan amanah rakyat yang difokuskan

kepada eksekutif untuk kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, menyebabkan pula berkembangnya tugas-tugas pemerintah, yang dapat dilihat pada berbagai bidang urusan pemerintahan. Dalam menjalankan urusan pemerintahan sering terjadi penumpukan aturan-aturan dan keputusan-keputusan pemerintah, selain itu aturan-aturan dan keputusan-keputusan pemerintah tersebut dapat pula bersifat saling melengkapi dan bersifat mengubah, karena terjadinya perubahan situasi dan kondisi dalam masyarakat. Hukum merupakan instrument yuridis yang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian tersebut dengan tujuan terdapatnya suatu perlindungan hukum. Kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melahirkan tugas dan wewenang yang lebih luas kepada daerah.

Sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah yang dapat digali dan diperoleh secara umum adalah:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - a. hasil pajak daerah;
  - b. hasil retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan; dan

<sup>1</sup> <http://p3b.bappenas.go.id/anggaran.ppt> diunduh pada tanggal 16 Oktober 2012.

### 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah Daerah tidak hanya mengandalkan pajak daerah dan retribusi, namun harus secara kreatif dan inovatif serta berjiwa kewirausahaan dalam meningkatkan PAD. Pilihan bijak apabila Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pendapatan dari BUMD. Pendapatan Daerah berasal dari masyarakat, jadi dana tersebut kembali kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kebutuhan pemerintah. Strategi agar pemanfaatan pendapatan yang dipungut dari masyarakat tidak menyimpang, yaitu meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja, melakukan penghematan dan peningkatan disiplin anggaran, pengetatan dan perbaikan mekanisme (aturan main) pelaksanaan anggaran (bersih dan bebas korupsi). Pemerintahan yang bebas dan bersih dari korupsi penting dilaksanakan oleh semua pemerintahan dan birokrasi di daerah.

Sektor perdagangan dan industri di daerah yang memiliki aset bernilai tinggi yaitu tembakau. Tembakau tersebut merupakan bahan produksi mentah yang dapat dijualbelikan atau diolah menjadi barang produksi yang bernilai tinggi bagi cukai. Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.<sup>2</sup> Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hasil dari pembayaran pajak berupa cukai tembakau. Pembayar cukai tembakau adalah konsumen pemakai bahan baku

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

produksi yang memiliki pita cukai dan hasil tembakau mentah yang dijualbelikan untuk produksi pabrik.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai disebutkan 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik untuk cukai hasil tembakau, tercatat pada tahun 2007. Tahun 2008-2009 tercatat 5 (lima) provinsi di Indonesia sebagai penghasil cukai, secara signifikan cukai hasil tembakau berkurang nilai rupiahnya.<sup>3</sup> Dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) dapat diperoleh Dana Hasil Bagi Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, kota sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk mencapai keseimbangan dalam proses mensejahterakan produksi tembakau sesuai program-program pemerintah yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan cukai ilegal. Permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa cukai hasil tembakau tidak disalurkan dengan benar bagi kesejahteraan masyarakat, misalnya sosialisasi dan mengatasi dampak buruk rokok, terutama kepada anak-anak. Ketentuan-ketentuan DBHCHT tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai cukai. Gubernur atau bupati atau walikota bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan DBHCHT sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> [www.blitarkab.go.id](http://www.blitarkab.go.id) diunduh pada tanggal 18 Oktober 2012.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang disalurkan Kabupaten Blitar digunakan untuk pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.<sup>5</sup> Dapat diketahui betapa pentingnya penyaluran Dana Hasil Bagi Cukai Hasil Tembakau untuk kesejahteraan masyarakat binaan Kabupaten Blitar terutama yang disekitar pabrik rokok. Selain itu untuk menghindari cukai ilegal yang sedang marak dilakukan oleh pabrik-pabrik rokok kelas menengah dengan cara memalsukan pita cukai rokok. Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) berpotensi menimbulkan korupsi, kebanyakan untuk kepentingan industri rokok dan pemerintah.<sup>6</sup> Program-program dari pemerintah yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat, dapat membantu mengurangi dan menghindari adanya cukai rokok ilegal. Daerah penerima DBHCHT kesulitan dalam mengalokasikan dana tersebut.

Dalam otonomi daerah, aspek yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan pendapatan daerah sehingga masyarakat memperoleh kepuasan yang tinggi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2008 pabrik rokok di Kabupaten Blitar yang telah didata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjumlah sekitar 18.000 (delapan belas ribu) pabrik rokok baik industri besar maupun industri kecil. Namun tahun 2012 sekarang ini tercatat tersisa 18 (delapan belas) pabrik rokok yang ada di Kabupaten Blitar. Berkurangnya pabrik rokok sedemikian drastis tersebut

---

<sup>5</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

<sup>6</sup> <http://antikorupsi.wordpress.com/2012/kp2kkn-dbhcht-berpotensi-ciptakan-korupsi/> diunduh pada tanggal 23 September 2012.

otomatis berdampak pada banyaknya pengangguran akibat pemecatan pegawai pabrik rokok tersebut. Maka sumber daya manusia di sekitar pabrik rokok menjadi rendah dan pada akhirnya tutupnya pabrik-pabrik rokok tersebut mengurangi pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar.

Kementerian Keuangan seharusnya memperbaiki peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar lebih fokus untuk petani dan buruh tembakau. Menteri Keuangan harus mengakomodasi dalam aturan terhadap kebutuhan petani, khususnya petani dan buruh tembakau. Kegagalan petani dan buruh industri tembakau memanfaatkan DBHCHT akan memperkeruh kondisi pertanian di Indonesia. Diketahui bahwa sumber keuangan berasal dari kalangan pertanian. Hingga kini masyarakat petani dan buruh industri tembakau tidak merasakan manfaat DBHCHT. Pengalokasian DBHCHT yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur kemudian peruntukannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang DBHCHT itu sendiri tidak dijadikan acuan untuk pengalokasian DBHCHT<sup>7</sup>, maka dari sini dapat diketahui bahwa ada permasalahan hukum terkait pengalokasian DBHCHT agar dapat dialokasikan secara maksimal dan menghindari penyalahgunaan penggunaan DBHCHT oleh pemerintah daerah.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten tanggal 31 Agustus 2012..

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai kegiatan, antara lain:

1. Peningkatan kualitas bahan baku;
2. Pembinaan industri;
3. Pembinaan lingkungan sosial;
4. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan/atau
5. Pemberantasan barang kena cukai illegal.

Berdasarkan kasus yang banyak ditemui di Kabupaten Blitar pada 3 (tiga) tahun ini pengalokasian DBHCHT tidak sesuai dengan keinginan para petani tembakau dan pengusaha industri rokok. Pengalokasian DBHCHT tersebut khususnya untuk kegiatan pemberantasan barang kena cukai illegal belum optimal. Dilihat dari kegunaan DBHCHT tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya DBHCHT adalah dana yang diperoleh dari hasil cukai, yaitu cukai dipungut dari masyarakat dan kemudian dikembalikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat agar tidak terjadi penyalahgunaan DBHCHT, seperti penyelewengan dana. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis, maka penulis mengambil judul: “Optimalisasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terkait Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar terkait rencana pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar?
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam hal alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau?

### **C. Tujuan Penulisan**

Bertitik tolak dari alasan pemilihan judul sebagaimana diuraikan diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa optimalisasi alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar terkait rencana pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui dan menemukan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam hal alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah kepustakaan dan dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis.
- b. Sebagai bahan acuan mengkaji dan menganalisis tentang penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan analisa serta kemampuan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terhadap permasalahan dalam pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu mengenai alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk menghindari penyelewengan dana.

b. Untuk Instansi Terkait

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan kontribusi yang besar mengenai ketaatan hukum berkaitan dengan program-program pemerintah yang dilaksanakan guna kesejahteraan masyarakat dan menghindari penyelewengan DBHCHT.

c. Untuk Fakultas Hukum

Sebagai bahan kajian lebih lanjut dan referensi untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya khususnya mengenai masalah dana alokasi cukai.

### **E. Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan, yaitu mengenai: kajian umum tentang optimalisasi, kajian umum tentang alokasi, kajian umum tentang perimbangan keuangan, kajian umum tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kajian umum tentang cukai tembakau, kajian umum tentang perindustrian dan perdagangan.

BAB III METODE PENELITIAN metode pendekatan, lokasi penelitian, sumber dan jenis data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, selanjutnya data operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Blitar, gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar, optimalisasi alokasi DBHCHT oleh Disperindag Kabupaten Blitar, mengkaji dan menganalisa kendala dan upaya Disperindag Kabupaten Blitar terhadap alokasi DBHCHT kepada masyarakat.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan dan saran dari penulis terkait hasil penelitian yang telah dilakukan penulis. Menyebutkan dan memberikan kesimpulan dan saran terhadap kendala dan upaya dalam pelaksanaan program-program yang terkait DBHCHT oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Tentang Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>8</sup>, kata optimalisasi diambil dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Sedangkan pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan pengoptimalan (menjadikan paling baik atau paling tinggi). Jadi optimalisasi adalah sistem atau upaya menjadikan paling baik atau paling tinggi.

Menurut Yuwono dan Abdullah<sup>9</sup> bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik.

Pengertian optimalisasi mengacu pada bagaimana menggunakan sumber daya atau potensi yang ada dalam rangka menghasilkan suatu produk yang berdaya guna dengan tetap mempertimbangkan faktor yang efisien dengan mensinergikan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian tujuan. Optimalisasi dapat pula diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu, tenaga dan materi efisien tanpa mengurangi aturan yang telah ditetapkan. Dihubungkan dengan permasalahan

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, Pusat Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2001, Jakarta, h.801.

<sup>9</sup> Yuwono Trisno dan Abdullah, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis, Surabaya, h.304.

dalam penelitian ini, yaitu memerlukan adanya peningkatan atau pengurangan dalam data-data nominal mengenai DBHCHT yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dengan melakukan monitoring program-program kerja terkait penyaluran DBHCHT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

### **B. Tentang Alokasi**

Alokasi cukai adalah pengaturan tentang bagi hasil dari cukai hasil tembakau kepada pemerintah daerah<sup>10</sup>, penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat seperti penjatahan. Alokasi sebagai penentuan banyaknya uang dalam arti biaya yang disediakan untuk suatu keperluan. Misalnya Pemerintah pusat memberi DBHCHT kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah bagian dari transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian anggaran Tahunan.<sup>11</sup>

### **C. Tentang Perimbangan Keuangan**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, artinya negara (termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya) dimana dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah

<sup>10</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

<sup>11</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 Tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008.

menyangkut kepentingan rakyat banyak didasarkan pada produk-produk hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.<sup>12</sup>

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Definisi Dana Perimbangan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

<sup>12</sup> Dwi Ratmono dan Imam Ghozali, 2008, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*, Badan Penerbit Universitas Ponorogo, Semarang, h. 96.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.<sup>13</sup> Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diarahkan pada penciptaan pemerintah daerah di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenangnya, untuk itu kebijakan yang ditujukan pada struktur perimbangan keuangan yang lebih mengutamakan kemampuan keuangan daerah, yang berorientasi pada sumber-sumber pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan utama. Dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH);
2. Dana Alokasi Umum (DAU);
3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.<sup>14</sup>

Pemerintah pada hakikatnya mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yakni, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.<sup>15</sup>

Penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Implementasi perimbangan keuangan pusat dan daerah diharapkan dapat menjembatani pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah, baik implementasi dalam pengaturan pelaksanaannya maupun realisasi dari dana yang diberikan kepada daerah.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Dwi Ratmono dan Imam Ghozali, 2008, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*,... *Op.cit*, h. 144.

<sup>15</sup> Abdul Halim, 2004, *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta, h. 103.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih atau tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa dalam rangka Tugas Pembantuan. Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada perangkat daerah masing-masing. Semua penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Dalam pengadministrasian Keuangan Daerah, APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>17</sup>

Pengaturan Dana Dekonsentrasi bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dana Tugas Pembantuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada Daerah. Pengadministrasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN, sedangkan pengadministrasian Dana Desentralisasi mengikuti mekanisme APBD. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan dan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien,

---

<sup>17</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Desentralisasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem tersebut antara lain dimaksudkan untuk perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.<sup>18</sup>

#### D. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

##### 1. Pengertian Anggaran

Menurut Muhammad Djafar Saidi<sup>19</sup>, anggaran adalah suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada satu masa depan dan pada pihak lain merupakan perkiraan pendapat (penerimaan) yang mungkin dapat diterima dalam masa tersebut. Pengertian anggaran dapat dilakukan berdasarkan tiga sudut pendekatan, yaitu:

- a. Sudut administratif, yaitu yang ditinjau dari sudut penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang memperhatikan keseimbangan yang logis antara keduanya.
- b. Sudut konstitusi, yaitu hak turut menenukan anggaran negara (*volksvertegenwoordiging*) yang pada umumnya dicantumkan dalam konstitusi suatu negara. Hal ini dipandang sebagai konsekuensi dari Teori Trias Politika Montesquieu meskipun teori tersebut praktis tidak dianut secara murni lagi.

<sup>18</sup> Muhammad Zilal Hamzah, 2008, *Kajian Teori Desentralisasi Fiskal*, The Institute of Publishing, Indonesia Bussiness School., Jakarta, h.155.

<sup>19</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.103.

- c. Sudut undang-undang/peraturan pelaksana, yaitu keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik, yang memberikan kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sumber pendapatan daerah berasal dari:

- a. Pajak : Dipungut dari rakyat atau masyarakat.
- b. Restribusi : Dipungut dari rakyat atau masyarakat.
- c. Laba BUMD : Pengelolaannya dibiayai uang rakyat.
- d. Hutang : Menjadi beban rakyat.
- e. Hibah : Karena ada kepentingan rakyat.

Pendapatan daerah bersumber dari rakyat/masyarakat hasil dari pungutan pajak atau pembiayaan lain-lain yang termasuk dalam kas daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa Negara atau Pemerintah merupakan pengelola uang rakyat, diperoleh dari rakyat dan dikembalikan lagi kepada rakyat untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>

## 3. Kajian Tentang Struktur APBD

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:
  - 1) Pajak Daerah;

<sup>20</sup> W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, h. 96.

<sup>21</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 165.

- 2) Restribusi Daerah;
  - 3) Bagian Usaha Daerah; dan
  - 4) Lain –Lain Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana perimbangan yang terdiri dari:
- 1) Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak (SDA);
  - 2) Dana Alokasi Umum;
  - 3) Dana Alokasi Khusus;
  - 4) Dana Perimbangan dari Propinsi;
  - 5) Lain–lain pendapatan yang sah;
- c. Pinjaman daerah;
- d. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - 2) Jasa giro;
  - 3) Pendapatan bunga;
  - 4) Keuntungan nilai selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.<sup>22</sup>

#### 4. Kajian Tentang Belanja Daerah

<sup>22</sup> *Ibid* h. 162.

Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan [APBD](#) daerah yang bersangkutan.<sup>23</sup> Belanja Daerah meliputi:

- a. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
- d. Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu pembagian hasil penerimaan dari SDA dan penerimaan perpajakan. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.<sup>24</sup> Prinsip DBH adalah pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan potensi daerah penghasil dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan.

Alokasi belanja daerah dalam APBD terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:

<sup>23</sup> Muhammad Zilal Hamzah, 2008, *Kajian Teori Desentralisasi Fiskal,...* Op.cit, h.201.

<sup>24</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

a. Belanja Aparatur Daerah

Belanja aparatur daerah adalah berupa belanja administrasi umum (gaji) belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal yang di gunakan membiayai modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil manfaatnya dan dampak tidak secara langsung dinikmati masyarakat, misalnya gedung kantor Pemerintah.

b. Belanja Pelayanan Publik

Terdiri dari belanja administrasi umum operasi dan pemeliharaan serta bagian belanja modal yang digunakan membiayai kegiatan yang hasil manfaatnya dan berdampak secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan sisa pajak, termasuk dalam kategori ini adalah dana alokasi desa yang dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan khususnya bagi kawasan tertinggal.

d. Belanja Tidak Disangka

Belanja tidak disangka merupakan belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Ketika Anggaran pendapatan daerah melebihi anggaran belanja, maka terjadi *surplus* anggaran jika sebaliknya maka daerah

mengalami *defisit* oleh karena itu muncul komponen pembiayaan yang dimaksudkan untuk menutup *defisit* atau memanfaatkan *surplus*. Hal-hal yang menyebabkan pengurangan potensi pendapatan daerah dan dapat diupayakan cara mengatasinya, misalnya berkurangnya penerimaan pajak dan retribusi maka dapat dioptimalkan pendapatan dari hasil kinerja BUMD. *Surplus* anggaran dimaksudkan adalah selisih lebih antara pendapatan dengan belanja daerah yang dihitung berdasarkan laporan keuangan pada suatu periode anggaran. *Defisit* anggaran dimaksudkan adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja daerah yang dihitung berdasarkan laporan keuangan pada suatu periode anggaran.<sup>25</sup>

## 5. Kajian Tentang Metode Analisis APBD

### a. Analisis Umum

#### 1) Melakukan komparasi (perbandingan) terhadap:

- a) Jumlah belanja antar tahun. Komparasi ini bisa dilakukan untuk tiap item atau pos pengeluaran. Pos-pos yang mengalami peningkatan atau penurunan yang mencolok perlu menjadi perhatian dan dianalisis lebih lanjut.
- b) Antar pos belanja. Misal: komparasi antara prosentase belanja untuk pegawai dengan total belanja, prosentase belanja dengan DAU.
- c) Antara pos penerimaan dengan pos belanja.

<sup>25</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*,... *Op.cit*, h.142.

- d) Antara sektor satu dengan sektor lainnya.
  - e) Antara desa atau kelurahan atau kecamatan.
- 2) Melihat kemana alokasi belanja disalurkan dalam jumlah paling besar atau paling kecil.
- 3) Menemukan ada tidaknya kejanggalan dari beberapa aspek, yaitu:

a) Aspek Hukum

Menganalisis konsistensi dengan aturan hukum yang berlaku. Kasus maraknya korupsi yang dilakukan eksekutif dan legislatif terjadi karena ada pos dan jumlah anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Aspek Ekonomi atau Keuangan

Kejanggalan antara alokasi yang lebih besar dari standarisasi indeks dan harga yang ditentukan, adanya alokasi ganda, alokasi yang berulang setiap tahunnya bagi produk yang seharusnya bertahan lama.

c) Aspek sosial

b. Analisis Khusus

Analisis khusus adalah analisis terhadap program, proyek, dan kegiatan dari suatu Dinas Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari dokumen ini dapat dianalisis 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Aspek Kebijakan

Aspek kebijakan adalah analisis untuk mengkaji apakah anggaran yang dialokasikan bersesuaian dengan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

2. Aspek Keuangan

Analisis yang dilakukan untuk menilai apakah anggaran dibelanjakan secara boros atau apakah ada ketidakkonsistenan dalam harga.

3. Aspek Administratif

Analisis yang dilakukan untuk mengkaji apakah anggaran memenuhi panduan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku.

4. Aspek Sosial (keadilan dan kepastian)

- c. Analisis Penerima Manfaat

Dalam menganalisis APBD, pembelanjaan dapat dianalisis menurut kategori penerima dana tersebut, maka pengeluaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pengeluaran dengan target gender tertentu

2. Pengeluaran untuk kesetaraan kesempatan kerja, contoh pelatihan untuk para manager perempuan, penyediaan tempat untuk penitipan anak, program cuti bagi laki-laki yang istrinya melahirkan.

3. Alokasi umum

d. Analisis Kronologis (kecenderungan)

Untuk melihat kecenderungan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat memperlihatkan keperdulian pemerintah terhadap suatu area, komunitas atau sektor tertentu. Menganalisis kecenderungan APBD biasa dilakukan baik terhadap komponen pendapatan maupun belanja.

e. Analisis Wilayah

Pemisahan atau pengelompokan proyek-proyek berdasarkan lokasi wilayah, alokasi dana, dan tujuan proyek tersebut kemudian dibandingkan dengan wilayah lain dari sisi proporsi alokasi dana tersebut, kemudian dihubungkan dengan dokumen kebijakan perangkat daerah untuk melihat konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya.<sup>26</sup>

## E. Tentang Cukai Tembakau

### 1. Pengertian Tembakau

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

”Tembakau adalah (1) tumbuhan berdaun lebar, daunnya diracik halus dan dikeringkan untuk bahan rokok, cerutu dsb; *Nicotiana tabacum*; (2) racikan daun tembakau yg sudah kering untuk rokok, sugi, dsb.”<sup>27</sup>

b. Menurut Dinas Perkebunan

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2001, Edisi Ketiga,... *Opcit* h. 77.

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2006, Jakarta, Gramedia utama, h. 412.

Tanaman Tembakau dikenal dengan nama latinnya *Nicotiana tabacum*. Merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting bagi perekonomian nasional yaitu menyumbang pendapatan negara melalui cukai rokok dan devisa, serta sebagai salah satu sumber ekonomi di pedesaan berupa usaha perkebunan rakyat.<sup>28</sup> Tanaman tembakau merupakan tanaman semusim, umur sampai selesai panen sekitar 90-120 hari. Untuk mendapatkan hasil yang baik memerlukan budidaya yang intensif. Tembakau adalah daun yang dikeringkan menjadi bahan baku rokok sigaret putih, rokok sigaret, rokok cerutu, tembakau pipa, tembakau shag, tembakau tingwe, tembakau susur. Air perasan tembakau digunakan untuk pembersih luka, dapat juga sebagai pestisida baik untuk tanaman maupun ternak. Juga dikenal sebagai pelengkap makan sirih terutama dalam upacara perkawinan. Bijinya dapat menghasilkan minyak, digunakan sebagai minyak cat. Saat ini kegunaan daunnya untuk rokok dan cerutu.

Di Indonesia tanaman tembakau digolongkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Tembakau perkebunan adalah tembakau yang ditanam oleh suatu perusahaan dengan pengelolaan secara baik. Tembakau perkebunan dibagi atas tembakau untuk sigaret (tembakau virginia) dan cerutu.

<sup>28</sup>[http://repository.upi.edu/operator/upload/s\\_geo\\_0607448\\_chapter2.pdf](http://repository.upi.edu/operator/upload/s_geo_0607448_chapter2.pdf) diunduh pada tanggal 7 Oktober 2012.

Untuk tembakau Virginia diusahakan di daerah Bojonegoro dan sekitarnya, sedang tembakau cerutu di Deli.

- b. Tembakau rakyat adalah tembakau yang diusahakan rakyat yang sebagian besar masih menggunakan cara-cara tradisional. Tembakau rakyat digunakan sebagai rokok kretek dan susur. Daerah terkenal untuk tembakau cerutu antara lain Kedu, ekalongan, Lumajang, Situbondo, dan madura.<sup>29</sup>

Tembakau sebagai bahan baku pembuatan rokok yang dikonsumsi oleh perokok aktif, tembakau diproses atau dibuat dengan cara atau bentuk yang berbeda-beda. Penggolongan tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Tembakau iris

Tembakau ini dipergunakan pada tembakau rakyat. Daun-daun hijau diiris kemudian diangin-angikan dan dijemur di bawah sinar matahari. Tembakau jenis ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagian besar dipergunakan untuk susur dan rokok.

- b. Tembakau cerutu

Tembakau ini diproduksi dengan memperhatikan persyaratan yang dibutuhkan untuk pembuatan cerutu, misalnya sebagai isi cerutu harus harus mempunyai rasa sedang atau ringan, mudah terbakar, baunya khas dan abunya putih, sedangkan sebagai daun pembalut daunnya

<sup>29</sup> Soegijanto Padmo dan Edhie Djatmiko, 1991, *Tembakau:Kajian Sosial-Ekonomi*, Aditya Media, Yogyakarta, h.107.

harus tipis, halus tulang daunnya dan tidak mudah robek pada rokoknya.

c. **Tembakau cigaret**

Tembakau yang diproduksi untuk bahan pembuat rokok, terutama rokok putih. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain berdaun tebal, berbau harum, berwarna bersih kuning atau sawo matang. Jenis yang terkenal adalah tembakau virginia.<sup>30</sup>

## 2. **Pengertian Cukai**

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, merupakan peraturan pelaksanaan daripada pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa segala macam pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang-Undang.

*"Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini."<sup>31</sup>*

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai memaparkan tentang filosofi kebijakan cukai di Indonesia. Dari

<sup>30</sup> Soemarjo Poespodarsono, 1994, *Bercocok Tanam Semusim Tembakau*, Universitas Brawijaya Fakultas Pertanian Malang, h. 15.

<sup>31</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

penjelasan diatas bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sebagai berikut:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredarannya perlu diawasi
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan cukai di Indonesia dibuat untuk mengendalikan konsumsi rokok. Oleh karena itu, sistem cukai tembakau dan tingkat cukai yang berlaku haruslah mampu untuk mengendalikan konsumsi rokok. Sebagai tambahan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai mengamanatkan bahwa cukai hasil tembakau di Indonesia maksimal sebesar 57% dari Harga Jual Eceran atau 275% dari harga jual pabrik. Namun, tingkat cukai hasil tembakau ini masih jauh lebih rendah dari tingkat cukai yang direkomendasikan oleh organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) yaitu minimal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari harga jual.

Pungutan cukai terhadap 5 (lima) jenis barang, yaitu : Alkohol Sulingan, Minyak Tanah, Bir, Hasil Tembakau dan Gula. Kelima

barang kena cukai pungutan tersebut diatas masing-masing diatur didalam:

- a. Ordonnantie van 27 Desember 1886, Stbl. 1886 Nomor 249.
- b. Ordonnantie van 27 Februari 1898, Stbl.1898 Nomor 90 en 92.
- c. Bier Accijns Ordonnantie, Stbl. 1931 Nomor 488 en 489.
- d. Tabaks Accijns Ordonnantie, Stbl 1932 Nomor 517.
- e. Suiker Accijns Ordonnantie, Stbl. 1933 nomor 351.<sup>32</sup>

Dilihat dari cara pemungutannya, maka cukai tersebut termasuk kedalam golongan Pajak Tidak Langsung, yaitu: pajak yang dipungut tidak langsung kepada wajib pajak, melainkan melalui Pengusaha barang kena cukai itu sendiri. Importir ketika barang yang diimpornya memenuhi formalitas kepabeannya di kawasan pabean atau pengusaha pabrik ketika barang yang dikenakan cukai selesai dibuat atau akan dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Hal ini berbeda dengan Pajak Langsung, yang mewajibkan subyek pajaknya untuk langsung membayar sendiri pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak, berdasarkan Surat Penetapan Pajak Tahunan/SPPT, yang dilakukan secara kohir/setahun sekali (misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan dlsb).

Dari sisi fungsinya sebagai Pajak Tidak Langsung, maka Cukai tersebut memiliki fungsi untuk:

- a. Menghimpun dana bagi Penerimaan Negara;

<sup>32</sup> Soeparyono, 1993, *Analisa dan Evaluasi Tentang Cukai*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, h. 21.

- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Menstabilkan harga;
- d. Memberikan Proteksi bagi Industri didalam Negeri, serta;
- e. Mencegah konsumsi barang mewah yang berlebihan.<sup>33</sup>

Cukai sebagai salah satu unsur perpajakan negara, pada beberapa tahun terakhir ini, telah berada pada posisi yang sangat potensial bagi penerimaan negara, bahkan potensi penerimaan cukai pada saat ini sudah melampaui potensi yang dimiliki bea masuk dan pungutan negara dalam rangka impor lainnya. Selanjutnya agar penerimaan negara sebagaimana yang telah ditargetkan Pemerintah setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat tercapai, maka ketika dilakukan penetapan target dimaksud telah diperhitungkan secara tepat dan matang, serta memiliki jangkauan ke depan (*forecasting*), sehingga perhitungan tersebut dapat menjamin target yang dibebankan minimal dapat tercapai, dan dari tahun ke tahun pencapaiannya diharapkan semakin meningkat.

Dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan cukai dianut beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadilan dalam keseimbangan

Artinya implementasi pengenaan kewajiban cukai harus jelas dan tegas, dimana pembebanannya hanya pada produk yang telah ditentukan dan kepada orang-orang yang memang

<sup>33</sup> Reka Dewantara, Tanpa Tahun, Materi Sumber Hukum Pajak (Handout), Universitas Brawijaya.

seharusnya diwajibkan untuk itu serta perlakuan kepada pihak terkait harus sama dan dalam kondisi yang sama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pemberian Insentif

Fasilitas Pembebasan cukai diberikan terhadap pengusaha barang kena cukai tertentu dan Tidak Dipungutnya cukai diberikan atas Barang Kena Cukai tertentu pula, serta harus bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian Nasional.

c. Pembatasan produksi

Bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dibidang kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan.

d. Netral

Dimana dalam pemungutan cukai tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan distorsi pada perekonomian Nasional.

e. Kelayakan administrasi

Pelaksanaan pemungutan cukai, hendaknya administrasi cukai dilakukan secara tertib, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat.

f. Kepentingan penerimaan negara yang fleksibel

Ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai melalui berbagai perhitungan yang tepat dan matang, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan negara.

g. Pengawasan fisik dan administrasi

Dilakukan terhadap barang kena cukai tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum serta diterapkannya sanksi bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.<sup>34</sup>

Mengenai Ketentuan yang bersifat umum dari pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Cukai, diantaranya adalah mengenai:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan;
- b. Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang, merupakan penerimaan negara guna dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa;
- c. Oleh karena itu dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan, serta menggali potensi penerimaan cukai yang optimal, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 1995, menjadi UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;

<sup>34</sup> Achmad Kadir, 2010, *Modul Undang-Undang Cukai*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.

Lingkup perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995  
jo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Cukai, meliputi:

- a. Penegasan batasan obyek cukai;
- b. Tarif cukai paling tinggi;
- c. Pencetakan pita cukai;
- d. Peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan;
- e. Pengawasan dan peningkatan kepatuhan;
- f. Pemberatan sanksi di bidang cukai;
- g. Pembinaan pegawai dalam rangka kesetaraan;
- h. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- i. Lain-lain.

Cukai tembakau adalah pemungutan barang kena cukai yang dihasilkan dari hasil tanaman tembakau sebagai bahan baku pembuat rokok. Hasil dari pengambilan cukai tembakau digunakan untuk hasil tembakau yang diekspor ke luar daerah pabean dan hasil tembakau yang didatangkan dari luar daerah pabean yang dimasukkan ke dalam pabrik di dalam daerah pabean. Cukai dihitung dari harga eceran, yakni harga yang didalamnya sudah termasuk cukai dan biaya-biaya membungkus yang oleh pedagang-pedagang eceran setinggi-tingginya dapat diminta untuk barang-barang yang dikenakan cukai dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan uang.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Soeparyono, 1993, *Analisa dan Evaluasi Tentang Cukai,...* Op.cit, hal. 60.

Cara memungut cukai berdasarkan pasal 12 Stbl. 1949 No. 234

Ordonansi Cukai Tembakau Tahun 1932, yaitu:

- a. Cukai dilunaskan dengan pita cukai yang dilekatkan pada bungkus barang-barang yang dikenakan cukai.
- b. Cerutu dapat juga dilekati pita cukai batang demi sebatang.
- c. Pita cukai harus dilekatkan sebelum barang-barang yang dikenakan cukai dikeluarkan dari pabrik atau dibawa dari luar daerah pabean ke dalam peredaran bebas.
- d. Diatas pita cukai disebutkan jumlah harga eceran.
- e. Menteri keuangan dapat memerintahkan, bahwa pada pita cukai dibubuhi nomor pengawasan dan menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk itu.

Uraian diatas menjelaskan mengenai bentuk dan warna pita cukai, tentang cara memeperolehnya, jumlah terendah yang dapat disediakan, cara pemakaian pita cukai dan cara merusakkannya agar tidak dapat dipakai berulang-ulang. Pita cukai yang tidak dilekatkan dengan cara yang telah diharuskan, pita cukai yang dilekatkan pada hasil-hasil tembakau yang dihitung cukai lebih tinggi daripada cukai untuk pelunasan pita cukai yang bersangkutan ditujukan, maka dianggap sebagai tidak dilekatkan. Di dalam daerah pabean dikenakan pajak atas hasil tembakau dengan nama cukai tembakau. Cukai tidak dikenakan atas tembakau iris hasil tanaman dalam daerah pabean, yang tidak dibungkus untuk penjualan eceran, begitu juga tidak

dikenakan atas tembakau demikian yang dibungkus untuk penjualan eceran dengan pembungkus pribumi yang lazim dipergunakan, satu dan lain jika dalam pembuatan tembakau itu tidak dipergunakan bahan pengganti atau bahan bantu dan tidak dicampur dengan bahan-bahan asing atau dengan tembakau berasal dari luar pabean.

## **F. Tentang Perindustrian dan Perdagangan**

### **1. Kajian Tentang Perindustrian**

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.<sup>36</sup> Selain itu industrialisasi erat hubungannya dengan usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perancangan industri. Dari sudut pandang geografi, Industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia.

Departemen Perindustrian mengelompokan industri nasional Indonesia dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu:

<sup>36</sup> <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/457/jbptunikompp-gdl-imeldafran-22844-3-unikom-i-i.pdf> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2012.

a. Industri Kimia Dasar

Termasuk Industri Kimia Dasar (IKD) adalah industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri silikat dan sebagainya. Industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu struktur industri dan bersifat padat modal. Teknologi yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak padat karya namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja secara besar.

b. Industri Mesin dan Logam Dasar

Termasuk dalam Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) antara lain industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, alumunium, tembaga dan sebagainya.

c. Aneka Industri (AL)

Termasuk dalam aneka industri adalah industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang menolah sumber daya pertanian secara luas dan lain-lain. Aneka industri mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau teknologi maju.

d. Industri Kecil

Industri kecil meliputi industri pangan (makanan, minuman dan tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penebitan, barang-barang karet dan plastik), industri kerajinan umum (industri kayu, rotan, bambu dan barang galian bukan logam) dan industri logam (mesin, listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dan logam dan sebagainya).

Industri didasarkan pada banyaknya tenaga kerja dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih.
- b. Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20–99 orang.
- c. Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5–19 orang.
- d. Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1–4 orang.<sup>37</sup>

Dalam mendukung suatu industri dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi antara lain:

- a. Faktor Produksi Modal, yang terdiri atas:

<sup>37</sup> Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/SK/I/1986 Tentang Sistem Klasifikasi Industri Serta Pemberian Nomor Kodenya yang Berada dibawah Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dalam Lingkungan Departemen Perindustrian.

1. Modal buatan manusia yang terdiri dari bangunan-bangunan, mesin-mesin, jalan raya, kereta api, bahan mentah, persediaan barang jadi dan setengah jadi.
  2. Lahan terdiri dari tanah, air, udara, mineral di dalamnya, termasuk sinar matahari.
- b. Faktor produksi tenaga kerja terdiri dari:
1. Tenaga kerja atau buruh berupa jumlah pekerja termasuk tingkat pendidikan dan tingkat keahliannya.
  2. Kewirausahaan sebagai kecakapan seseorang untuk mengorganisasi faktor-faktor produksi lain beserta resiko yang dipikulnya berupa keuntungan dan kerugian.

Dalam meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi perlu didukung dengan kemajuan teknologi. Klasifikasi kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi, antara lain:

- a. Teknologi padat modal, bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang-barang modal menjadi lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja.
- b. Teknologi netral apabila tidak terjadi perubahan rasio faktor produksi modal dan tenaga kerja.

- c. Teknologi padat karya, apabila penggunaan faktor produksi tenaga kerja lebih dari penggunaan modal.<sup>38</sup>

Untuk meningkatkan hasil produksi dalam sebuah perusahaan tidak cukup dengan menggunakan teknologi yang canggih saja, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memiliki skill yang tinggi untuk mengoperasikannya. Dengan demikian diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian, kemampuan dan keterampilan kerja.

## 2. Kajian Tentang Perdagangan

Perdagangan berasal dari kata dagang, sama pengertiannya dengan jual beli, sebagaimana pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dagang berarti: “pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; berarti pula jual beli; atau niaga”.<sup>39</sup> Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual.

Perdagangan dilakukan antara dua orang atau lebih. Pemberian perantara kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan, misalnya:

<sup>38</sup> [Http://geo-smancis.blogspot.com/p/perindustrian-pengertian.html](http://geo-smancis.blogspot.com/p/perindustrian-pengertian.html) diunduh pada tanggal 20 November 2012.

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi Ketiga,... *Op.cit*, h. 100.

- a. Pekerjaan antara orang dan perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang keliling dan sebagainya.
- b. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi), misalnya Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Firma (Fa, Perseroan Komanditer dan sebagainya guna memajukan perdagangan.
- c. Pengangkutan untuk kepentingan lalu-lintas niaga baik di darat, di laut maupun di udara.
- d. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.
- e. Perantaraan bankir untuk membelanjai perdagangan.
- f.** Mempergunakan surat perniagaan (wesel, cek, aksep) untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> <http://hanakarlina.blogspot.com/2012/06/pengertian-perdagangan.html> diunduh pada tanggal 20 November 2012.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis-empiris*, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional, yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.<sup>41</sup> Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berkaitan dengan program yang dilakukan Pemerintah guna kesejahteraan masyarakat. Hasil data yang telah didapatkan dari penelitian riil, penulis melakukan pengolahan data tersebut sesuai kebutuhan penulis guna memenuhi penulisan skripsi.

#### B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis metode pendekatan *yuridis-sosiologis*, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.<sup>42</sup> Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tentang penyaluran DBHCHT apakah sesuai dengan program yang telah ditulis dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan DBHCHT diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama terkait dengan hasil tembakau dan sekitarnya.

<sup>41</sup><http://imam249.blogspot.com/2008/07/perlidungan-hukum-terhadap-anak-dari.html>

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 92.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Alamat jalan raya Kediri No. 18 Blitar. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar merupakan salah satu dinas yang mendapatkan dana pengalokasian DBHCHT di Kabupaten Blitar dan berpotensi untuk menggali informasi tentang DBHCHT terkait dengan program-program yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Blitar.
2. Kabupaten Blitar pengalokasian DBHCHT belum optimal kepada siapa dan untuk apa pengalokasian DBHCHT tersebut.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.<sup>43</sup> Adapun data primer disini diperoleh dari Kepala Bagian Perindustrian, Kepala Bagian Penyusunan Program, Kepala Bagian Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian

<sup>43</sup> Burhan Ashshofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 91.

ini.<sup>44</sup> Adapun data sekunder disini berasal dari data-data DBHCHT yang diperoleh Disperindag beserta program-program tahun 2008-2011. Dilengkapi dengan data yang diperoleh dari data hasil penelitian, penulisan skripsi, melalui studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber dan pendapat-pendapat ahli hukum.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengambilan data:

#### **1. Pengumpulan Data Primer**

Pengambilan data primer akan peneliti lakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka yaitu Kepala Bagian Penyusunan Program, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara bebas memberikan jawaban dan penulis yang akan mengklasifikasi sendiri.

#### **2. Pengumpulan Data Sekunder**

Pengambilan data sekunder akan peneliti lakukan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, membrowsing dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku yang berkaitan dengan permasalahan baik melalui media cetak maupun elektronik dan akses internet.

---

<sup>44</sup> Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 41.

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala kegiatan atau seluruh unit yang diteliti.<sup>45</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

### 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini mengambil sampel dengan cara *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dengan melakukan wawancara, yaitu:

- a. Kepala Bagian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.
- b. Kepala Bagian Penyusunan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.
- c. Kepala Bagian Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (*Deskriptif Analisis*) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Data yang diperoleh dari penelitian tentang Kajian Yuridis Sosiologis terhadap masyarakat yang berhak mendapatkan

<sup>45</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, h. 44.

penyaluran dana alokasi cukai kemudian dianalisis dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan terutama tentang program-program pelaksanaan penyaluran DBHCHT oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

#### H. Definisi Operasional

Definisi Operasional berisikan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Optimalisasi: optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti melakukan yang terbaik atau penggunaan yang paling efektif, terbaik, tertinggi. Jadi optimalisasi merupakan sistem atau upaya menjadikan paling baik atau paling tinggi.
- b. Alokasi: alokasi sebagai penentuan banyaknya uang dalam arti biaya yang disediakan untuk suatu keperluan pembiayaan terkait pelaksanaan program ataupun belanja daerah berdasarkan otonomi daerah.
- c. Dana Bagi Hasil: dana perimbangan yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya daerah tersebut.
- d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT): Dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah daerah hasil dari bagi hasil cukai hasil tembakau, dikembalikan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah dalam pelaksanaan program pemerintah daerah terkait peningkatan kualitas bahan baku tembakau, pembinaan industri rokok, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai illegal.

- e. Pemerintah Daerah: pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Blitar<sup>46</sup>

#### 1. Letak Geografis

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25'-112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, Surabaya, dengan jarak kurang lebih 160 Kilometer. Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu kawasan yang strategis dan mempunyai perkembangan yang cukup dinamis. Kabupaten Blitar berbatasan dengan tiga kabupaten lain, yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, sementara sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnya. Apabila diukur dari atas permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian kurang lebih 167 meter dan luas 1.588,79 km<sup>2</sup>. Di Kabupaten Blitar terdapat Sungai Brantas yang membelah daerah ini menjadi dua yaitu kawasan Blitar Selatan yang mempunyai luas 689,85 km<sup>2</sup> dan kawasan Blitar Utara, Blitar Selatan termasuk daerah yang kurang subur. Hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang berbatu, dimana batuan tersebut cenderung berkapur sehingga mengakibatkan tanah tandus dan susah untuk ditanami. Sebaliknya kawasan Blitar Utara termasuk daerah surplus karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik. Salah satu faktor

<sup>46</sup> [www.blitarkab.go.id/?p=272](http://www.blitarkab.go.id/?p=272) diunduh pada tanggal 14 Januari 2013.

penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kawasan Blitar Utara adalah adanya Gunung Kelud yang masih aktif serta banyaknya aliran sungai yang cukup memadai. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi.

Blitar terletak dikaki lereng gunung Kelud di Jawa Timur. Daerah Blitar selalu dilanda lahar gunung Kelud yang meledak secara berkala sejak zaman kuno sampai sekarang. Lahar mengalir kebawah melalui lembah-lembah sungai dan membeku menutup permukaan bumi. Abu yang memancar dari bawah gunung berapi akhirnya jatuh juga di permukaan bumi dan bercampur dengan tanah. Lapisan-lapisan tanah vulkanik daerah Blitar pada hakekatnya merupakan suatu kronologi tentang ledakan-ledakan gunung Kelud yang kontinu dari zaman dahulu kala. Geologis tanah daerah Blitar berupa tanah vulkanik yang mengandung abu ledakan gunung berapi, pasir dan napal (batu kapur bercampuran tanah liat). Warnanya kelabu kekuning-kuningan. Sifatnya masam, gembur dan peka terhadap erosi. Tanah semacam itu disebut tanah regosol yang dapat digunakan untuk penanaman padi, tebu tembakau dan sayur-sayuran. Disamping sawah yang sekarang mendominasi pemandangan alam daerah sekitar Kota Blitar ditanam pula tembakau di daerah ini. Tembakau ini ditanam sejak zaman Belanda berhasil menaruh daerah ini dibawah jurisdiksinya dalam Abad XVII. Pada masa itu kejayaan Blitar ditentukan dari produksi tembakau di daerah ini. Sungai Brantas mengalir memotong daerah Blitar dari Timur ke Barat. Disebelah Selatan sungai Brantas (daerah Blitar Selatan) kita menjumpai tanah yang lain lagi jenisnya. Tanah ini tergolong dalam apa yang disebut grumusol. Tanah grumusol

merupakan batu-batuan endapan yang berkapur di daerah bukit maupun gunung, sifatnya basah.

## 2. Keadaan Demografi Kabupaten Blitar<sup>47</sup>

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi permasalahan apabila kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Berikut data jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2008.

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bakung	15.090	15.385	30.475
2.	Wonotitro	20.701	20.778	41.479
3.	Pangungrejo	22.619	23.360	45.098
4.	Wates	16.949	17.147	34.188
5.	Binangun	24.433	24.755	49.520
6.	Sutojayan	26.277	26.293	52.191
7.	Kademangan	36.328	35.863	72.829
8.	Kanigoro	38.625	39.204	77.370
9.	Talun	33.073	33.297	66.125
10.	Selopuro	22.828	23.297	46.971

<sup>47</sup> *Ibid.*

11.	Kesamben	29.342	29.629	58.971
12.	Selorejo	21.621	21.690	43.311
13.	Doko	22.729	22.880	45.609
14.	Wlingi	29.484	29.657	59.141
15.	Gandusari	37.957	38.062	76.019
16.	Garum	34.427	33.873	68.300
17.	Nglegok	38.114	38.388	76.702
18.	Sanankulon	28.597	28.951	57.548
19.	Ponggok	51.493	52.590	104.083
20.	Srengat	33.164	33.615	66.779
21.	Wonodadi	25.255	26.219	51.474
22.	Udanawu	21.719	22.284	44.003
	<b>Jumlah</b>	<b>630.755</b>	<b>637.419</b>	<b>1.268.194</b>

Sumber: *Data Sekunder, tidak diolah, 2008.*

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2008 mencapai 1.268.194 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki-laki 630.7754 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk rata-rata 729 km<sup>2</sup>. Terdiri dari 22 Kecamatan di Kabupaten Blitar. Kecamatan yang

memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Ponggok yaitu sebanyak 104.083 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bakung dengan jumlah penduduk 30.475 jiwa. Apabila jumlah penduduk dibandingkan luas wilayah masing-masing kecamatan, maka kecamatan Kanigoro memiliki kepadatan penduduk paling tinggi karena diduga berdekatan dengan wilayah Kota Blitar. Hal tersebut didukung data bahwa kecamatan kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar seperti Kanigoro, Garum, Kademangan, dan Nglegok. Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Bakung.

### 3. **Administrasi Pemerintahan**<sup>48</sup>

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Blitar dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) kecamatan, 220 (dua ratus dua puluh) desa, 28 (dua puluh delapan) kelurahan, 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) dusun/Rukun Warga (RW) dan sebanyak 6.978 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Rukun Tetangga (RT). Untuk menggerakkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar terdapat 13.209 (tiga belas ribu dua ratus sembilan) jumlah pegawai negeri sipil yang didukung 144 (seratus empat puluh empat) tenaga honorer (non-PNS) yang tersebar di 41 (empat puluh satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tanggal 30 Desember 2008 Pemerintah kabupaten Blitar menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

dan Tata kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Dinas, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah Daerah tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dimana struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari: Badan = 7 SKPD, Dinas = 16 SKPD, Kantor = 4 SKPD, Bagian = 9 SKPD, Inspektorat = 1 SKPD, Sekretariat DPRD = 1 SKPD.

## **B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar**

### **1. Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar**

Jalan Raya Kediri Nomor 18, Blitar.

### **2. Visi dan Misi<sup>49</sup>**

#### **a. Visi**

Krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi mengakibatkan keberhasilan pembangunan telah mengalami kemacetan yang memprihatinkan. Kelemahan mendasar dari kondisi tersebut disebabkan diabaikan perekonomian kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif.

Kabupaten Blitar yang memiliki potensi sektor pertanian untuk mengatasi pemulihan perekonomian yang mengalami kemerosotan

<sup>49</sup> Buku Pedoman Profil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2012, h. 3.

memerlukan pemanfaatan dan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki dengan mengembangkan agro industri dan agrobisnis serta meningkatkan peran pengusaha kecil dan menengah. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas dan visi Kabupaten Blitar “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar berkualitas, mandiri dan sejahtera”, maka diterapkan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yaitu: “Terwujudnya kegiatan industri dan perdagangan di Kabupaten Blitar yang mampu menjadi katalisator terwujudnya masyarakat Kabupaten yang berkualitas, mandiri dan sejahtera”.

b. Misi

Untuk dapat mencapai visi tersebut, misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan wirausahawan yang berkualitas, tangguh dan mandiri.
- 2) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha baik industri, perdagangan, pasar dan BUMD.
- 3) Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal untuk menciptakan produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi.
- 4) Menciptakan lingkungan yang *sustainable*, ramah lingkungan dan mendukung pengembangan industri, perdagangan, pasar dan BUMD.

### 3. Struktur Organisasi<sup>50</sup>

---


<sup>50</sup> *Ibid*, h. 4.

## Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

berdasarkan Peraturan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Umum
- c. Bidang Perindustrian
  - 1) Seksi Pengembangan Industri
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perindustrian
  - 3) Seksi Pembinaan dan Pengendalian
- d. Bidang Perdagangan
  - 1) Seksi Bina Usaha dan Promosi
  - 2) Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen
  - 3) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor Impor
- e. Bidang Pengelolaan Pasar
  - 1) Seksi Pendapatan
  - 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
  - 3) Seksi Pemeliharaan
- f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian BUMD
  - 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan BUMD
  - 2) Seksi Bina Usaha, Investasi, Permodalan dan Sarana Prasarana BUMD
  - 3) Seksi Sumber Daya Manusia

### Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar



#### 4. Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.<sup>51</sup> Tugas pokok Disperindag Kabupaten Blitar adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 7.

Kepala Dinas Disperindag Kabupaten Blitar memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas tersebut, antara lain<sup>52</sup>:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan dan pengendalian BUMD.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pasar dan pengendalian BUMD.
- d. Pelaksanaan penelitian di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, dan pengendalian BUMD.
- e. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dasar Pasar (UPTD Pasar).
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar ditunjang dengan adanya sub bagian yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan program-program pemerintah. Sub bagian tersebut antara lain<sup>53</sup>:

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagai unsur pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dalam bidang perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan tugas daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- b. Bidang Sekretariat, terdiri dari:

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 9.

1) Sekretaris

Tugas Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan data dalam menyusun rencana program *monitoring* (pengawasan), evaluasi dan penyusunan program, menyelenggarakan penatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas.

2) Sub Bagian Penyusunan Program

Tugas Sub Bagian Penyusunan Program adalah menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana program dinas, *monitoring* dan evaluasi laporan serta penyusunan laporan.

3) Sub Bagian Keuangan

Tugas Sub Bagian Keuangan adalah melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas.

4) Sub Bagian Umum

Tugas Sub Bagian Umum adalah melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris serta laporan berkala.

c. Bidang Perindustrian, terdiri dari:

1) Tugas Seksi Pengembangan Industri meliputi:

- a) Merumuskan program dan kebijakan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan perindustrian.
  - b) Melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan perindustrian.
  - c) Memberikan fasilitas dan pembinaan dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan perindustrian.
  - d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan perindustrian.
  - e) Melaksanakan tugas promosi dan informasi tentang peluang investasi di bidang perindustrian.
  - f) Memberi masukan terkait penerbitan ijin di bidang perindustrian.
- 2) Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perindustrian, meliputi:
- a) Merumuskan kebijakan dan program kerja terkait sarana dan prasarana perindustrian.
  - b) Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitas terkait pemanfaatan sarana dan prasarana perindustrian.
  - c) Meningkatkan kemitraan antar industri kecil dengan industri menengah dan besar yang terkait dengan sarana dan prasarana perindustrian.
  - d) Melaksanakan upaya peningkatan sarana dan prasarana perindustrian.

- e) Mendata inventaris sarana dan prasarana perindustrian dan menyiapkan usulan-usulan pembangunan terkait sarana penunjang bidang perindustrian.
- 3) Tugas Seksi Pembinaan dan Pengendalian, meliputi:
- a) Menghimpun data dan peraturan perundang-undangan guna menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian di bidang perindustrian.
  - b) Mengkaji dan meneliti tentang peluang investasi di bidang perindustrian.
  - c) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit atau instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengendalian perindustrian.
  - d) Memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pelaku industri.
  - e) Memberikan pembinaan dan fasilitas kepada pengusaha perindustrian tentang berbagai ketentuan perindustrian.
- d. Bidang Perdagangan
- 1) Seksi Bina Usaha dan Promosi, meliputi:
    - a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina usaha dan promosi perdagangan.
    - b) Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang bina usaha dan promosi perdagangan.
    - c) Melaksanakan usaha dan kegiatan promosi informasi penerangan tentang peluang investasi yang efektif bagi dunia usaha.

- d) Melaksanakan pengkajian identifikasi potensi yang ada di daerah guna menyusun profil investasi di daerah.
- 2) Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan asosiasi dunia usaha.
    - b) Melaksanakan fasilitas permodalan dan pelatihan teknis manajemen di bidang perdagangan.
    - c) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan distributor bahan kebutuhan ekspor dan impor.
    - d) Melaksanakan sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen.
  - 3) Seksi Pengembangan Perdagangan memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) Mengumpulkan bahan guna perumusan kebijakan ekspor.
    - b) Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan pelaporan penertiban Angka Pengenal Importir (API).
    - c) Pengawasan terhadap kegiatan ekspor impor dan laporan hasil pelaksanaan pengembangan perdagangan.
- e. Bidang BUMD
- 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan BUMD memiliki tugas menyiapkan bahan dan menganalisa data guna pertimbangan penetapan kebijakan umum di bidang pengembangan dan pengendalian BUMD.

- 2) Seksi Bina Usaha, Inventaris Permodalan dan Sarana Prasarana BUMD menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara sosialisasi kebijakan umum di bidang Bina usaha investasi permodalan dan sarana prasarana BUMD seperti perijinan BUMD.
- 3) Seksi sumber daya manusia bertugas menyiapkan bahan guna penyelenggaraan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan usulan penambahan karyawan BUMD.

f. Bidang Pengelolaan Pasar

- 1) Seksi pendapatan bertugas melaksanakan pelayanan, penetapan perijinan serta penyusunan dan pembuatan daftar induk wajib retribusi pasar. Melaksanakan pemungutan, penagihan, menyetorkan, membukukan dan melaporkan administrasi pasar.
- 2) Seksi pengembangan sarana dan prasarana memiliki tugas untuk menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pasar, melakukan pengembangan, peningkatan dan pembangunan pasar.
- 3) Seksi pemeliharaan bertugas melaksanakan sosialisasi budaya tertib dan budaya bersih kepada pengguna jasa pasar.

**C. Optimalisasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar Terkait rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar**

Untuk membahas tentang optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian optimalisasi alokasi DBHCHT. Optimalisasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah melakukan hal yang terbaik atau penggunaan yang paling efektif, terbaik, tertinggi. Jadi optimalisasi merupakan upaya menjadikan paling baik atau paling tinggi. Alokasi yang dimaksud diatas adalah penentuan banyaknya biaya berupa uang yang disediakan untuk suatu keperluan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah daerah hasil dari bagi hasil cukai hasil tembakau, dikembalikan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah dalam pelaksanaan program pemerintah daerah terkait peningkatan kualitas bahan baku tembakau, pembinaan industri rokok, pembinaan lingkungan sosaial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai illegal. Maka dapat disimpulkan optimalisasi alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah melakukan hal atau upaya yang paling baik dalam penentuan biaya yang

disediakan untuk suatu keperluan terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima pemerintah daerah.

Terkait rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain: pertama adalah meningkatkan aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal dengan pemberdayaan IKM melalui pembinaan ketrampilan diversifikasi produk, mutu produk, kewirausahaan dengan berorientasi ke masa depan lebih baik serta mampu bertahan dalam setiap kesempatan. Kedua, menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dengan melaksanakan upaya regulasi bidang perdagangan pembinaan pedagang, perlindungan konsumen dan promosi perdagangan. Ketiga, pemberdayaan BUMD sebagai aset pemerintah Kabupaten Blitar dengan melaksanakan pembinaan dan pendampingan BUMD menyusun penyertaan modal, sosialisasi perda/ranperda BUMD sehingga upaya agar meningkatnya aset BUMD.

Optimalisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar. DBHCHT diperoleh dari Pemerintah Pusat melalui dana perimbangan kepada daerah dan dialokasikan pada dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak. DBHCHT tersebut berasal dari penjualan rokok yang dilekati pita cukai, maka dengan itu rokok tersebut yang dikonsumsi oleh masyarakat bersifat legal.

Optimalisasi DBHCHT sangat erat kaitannya dengan bidang perindustrian, terutama dalam hal mensejahterakan masyarakat binaan Kabupaten Blitar. Sasaran utama DBHCHT adalah masyarakat binaan di Kabupaten Blitar yang terkait dengan industri rokok, seperti: peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal<sup>54</sup>.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perindustrian. Disperindag Kabupaten Bitar terus melakukan upaya peningkatan penyusunan program-program yang mengatur penyerapan DBHCHT bagi masyarakat. Melihat betapa pentingnya DBHCHT, maka itu perlu diadakan optimalisasi alokasi DBHCHT. Optimalisasi alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### **1. Mengoptimalkan Penyusunan Program Kegiatan<sup>55</sup>**

Program-program yang dibuat oleh Disperindag Kabupaten Bitar terkait dengan peruntukan pelaksanaan DBHCHT perlu dioptimalkan, program yang dibentuk mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur. Program-program yang telah disusun guna kepentingan pengalokasian DBHCHT tersebut, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku
  - 1) Standarisasi kualitas bahan baku.

<sup>54</sup> Pasal 6 Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tanggal 29 Oktober 2012.

- 2) Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah.
- 3) Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian.
- 4) Penanganan panen dan pasca panen bahan baku.
- 5) Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau.

b. Pembinaan industri

- 1) Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau.
- 2) Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- 3) Pembentukan kawasan industri hasil tembakau.
- 4) Pemetaan industri hasil tembakau.
- 5) Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan koperasi dengan industri besar hasil tembakau.
- 6) Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau atau rokok.
- 7) Peningkatan dan pengembangan prosen industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah.
- 8) Penerapan Good Manufacture Practice (GMP) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau.
- 9) Penerapan Sosial Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP).
- 10) Pembinaan legalitas industri hasil tembakau atau rokok.

- 11) Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok.
- 12) Peningkatan kompetensi laboratorium uji.

c. Pembinaan lingkungan sosial

- 1) Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
- 2) Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
- 3) Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum.
- 4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai. Sosialisasi yang di lakukan oleh Disperindag Kabupaten Blitar, antara lain:

- 1) Penyuluhan.
- 2) Seminar.
- 3) Forum diskusi.
- 4) Penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard, dan lain-lain.

- 5) Iklan layanan masyarakat.
- e. Pemberantasan barang kena cukai illegal

Pemberantasan barang kena cukai illegal dilakukan melalui pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu<sup>56</sup>, yang tidak dilekati pita cukai atau polos, yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran.

Program yang telah disusun perlu dioptimalkan pelaksanaannya agar program tersebut dapat diserap masyarakat. Mengingat DBHCHT diperoleh dari masyarakat, dikembalikan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Program umum yang disebutkan diatas, kemudian dijabarkan lebih terperinci oleh Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bitar terkait program mana saja yang dapat diserap oleh masyarakat kabupaten Bitar. Penyusunan program tersebut guna terciptanya pelaksanaan program-program tersebut sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Berikut ini adalah data program yang dimiliki Disperindag Kabupaten Blitar beserta jumlah realisasi dana yang dipergunakan untuk kegiatan terkait DBHCHT.

**Tabel 2**  
**Program Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2008**

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Program peningkatan kapasitas IPTEK	Pengujian kadar nikotin dan tar produk rokok Kabupaten Blitar	217.160.000	65.510.000

<sup>56</sup> Pasal 19 Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar.

2	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Fasilitas HAKI (merk) & sosialisasi undang-undang cukai bagi pengrajin rokok di Kabupaten Blitar	140.500.000	68.425.000
3	Program peningkatan sarana & prasarana industri	Penguatan Kelembagaan Asosiasi industri hasil tembakau (Dana Alokasi Cukai)	99.300.000	98.950.000
4	Program pengawasan dan koordinasi	Penyuluhan, pembinaan, pengawasan tembakau dan industri rokok di Kabupaten Blitar	75.000.000	75.000.000
<b>Total</b>			<b>531.960.000</b>	<b>307.885.000</b>

Sumber: *Data Sekunder, tidak diolah, 2008.*

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa program kegiatan DBHCHT yang direncanakan pada tahun 2008 sudah optimal. Target anggaran memenuhi total pembiayaan (realisasi) pelaksanaan program DBHCHT, anggaran yang diterima Disperindag dengan realisasi yang dilakukan Disperindag Kabupaten Blitar tidak berbeda jauh. Maka dapat disimpulkan bahwa program-program yang dibuat Disperindag dapat diserap oleh masyarakat sesuai dengan peruntukannya.

Program peningkatan kualitas bahan baku yang dilakukan Disperindag Kabupaten Bliatr melalui kegiatan pengujian kadar nikotin dan tar produk rokok di Kabupaten Blitar. Kegiatan tersebut masuk dalam program kegiatan tahun 2008 saja, karena pengujian nikotin dan tar cukup dilakukan satu kali. Pengujian kadar nikotin dan tar dilakukan untuk mengukur kadar nikotin dan tar dalam produksi rokok, setelah pengujian didapatkan standarisasi kandungan nikotin dan tar yang diperbolehkan dalam rokok.

Pengujian tersebut yang dipakai oleh pengusaha industri rokok untuk membubuhkan kadara nikotin dan tar sesuai yang diijinkan pemerintah. Bukti dari pada pengujian tersebut dibubuhkan bersama dengan pajak cukai suatu rokok tersebut, dicetak menjadi pita cukai kemudian dilekatkan pada rokok yang sudah diproduksi dan diedarkan.

Program pengembangan industri kecil dan menengah, program peningkatan sarana dan prasarana industri, dan program pengawasan dan koordinasi merupakan program pokok yang selalu dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Blitar untuk melaksanakan optimalisasi alokasi DBHCHT. Tabel 2 diatas disebutkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan dapat dilihat kegiatan tersebut sudah maksimal.

**Tabel 3**

**Program Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2009**

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Sosialisasi pencegahan pengawasan rokok illegal	83.792.750	81.115.250
		Studi banding pengrajin rokok di Kabupaten Blitar	74.075.000	62.815.360
		Temu usaha industri rokok dengan petani tembakau dan lembaga keuangan	25.000.000	23.417.000
		Pemetaan potensi industri hasil tembakau di Kabupaten Blitar	149.800.000	148.700.000

2	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pembinaan dan fasilitas industri hasil tembakau dan rokok	678.078.000	617.915.000
		Pelatihan servis handphone sebagai upaya pembinaan lingkungan sosial terhadap dampak penutupan industri rokok	89.665.500	86.240.500
3	Program pengembangan sentra-sentra industri primer	Model pengembangan usaha pada kawasan industri rokok di Kabupaten Blitar	120.000.000	114.530.000
4	Program komoditi daerah	Pengadaan pameran produksi rokok di Kabupaten Blitar	60.000.000	54.999.500
<b>Total</b>			<b>1.585.411.250</b>	<b>1.361.312.610</b>

Sumber: *Data Sekunder, tidak diolah, 2009.*

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa adanya peningkatan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Blitar. peningkatan program dan kegiatan terkait DBHCHT dilihat dari perkembangan masyarakat di sekitar lingkungan hasil tembakau di Kabupaten Blitar guna memajukan sumber daya manusia. Target anggaran dan realisasi tidak menunjukkan perbedaan angka yang jauh. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalokasian DBHCT sudah optimal dan dapat diserap oleh masyarakat Kabupaten Blitar sesuai dengan program kegiatan Disperindag Kabupaten Blitar.

Program pelaksanaan kegiatan Tahun 2009 disebutkan kegiatan pelatihan servis handphone sebagai upaya pembinaan lingkungan sosial

terhadap dampak penutupan industri rokok. Dampak dari penutupan industri rokok menyebabkan para pekerja dipecat dan jumlah pengangguran meningkat. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Disperindag Kabupaten Blitar untuk mengatasi pengangguran akibat penutupan industri rokok.<sup>57</sup> Memberikan pelatihan servis handphone adalah salah satu inovasi baru untuk mengembangkan dan menggali potensi sumber daya manusia sehingga manusia tersebut dapat membuka lapangan baru. Kegiatan tersebut berdampak positif bagi kelanjutan hidup masyarakat di sekitar industri rokok, mereka tidak menggantungkan pekerjaan mereka pada industri rokok saja, namun bisa mengembangkan potensi pada diri mereka sendiri untuk menemukan mata pencaharian baru.

Program kegiatan pengadaan pameran produksi rokok di Kabupaten Blitar dilakukan untuk mengenalkan dan menjaga produk asli yang dihasilkan dari Kabupaten Blitar. Pengadaan pameran produksi rokok secara tidak langsung dapat menunjang pemasaran produk rokok tersebut.

**Tabel 4**

**Program Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2010**

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Kegiatan pengembangan sentra industri kecil di lingkungan hasil tembakau untuk upaya peningkatan pembinaan ketrampilan kerja	97.500.000	43.030.000

<sup>57</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tanggal 29 Oktober 2012.

		Kegiatan pengembangan inkubator bisnis di lingkungan hasil tembakau pada dampak penutupan industri hasil tembakau di Kabupaten Blitar	97.500.000	51.645.000
		Kegiatan pelatihan dan pembinaan kerajinan tangan di sekitar lingkungan hasil tembakau	97.500.000	51.374.000
		Kegiatan pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja terhadap usaha dan kualitas pengolahan serta membenahan strategi pemasaran produk	97.500.000	42.860.000
		Kegiatan fasilitas desain kemasan produk	58.163.750	-
		Kegiatan optimalisasi pemanfaatan ikan dalam pembuatan sosis ikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	52.125.000	21.190.000
2	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pelatihan elektronik di sekitar industri hasil tembakau	139.604.750	-
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar industri hasil tembakau	290.689.750	3.465.500
3	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kegiatan kemitraan antara pelaku bisnis tembakau dan petani tembakau	50.000.000	-
		Promosi produk unggulan dan pameran tembakau (regional)	75.000.000	-
		Promosi produk unggulan dan pameran tembakau (nasional)	75.000.000	-
		Pembuatan materi promo rokok Kabupaten Blitar	50.000.000	4.700.000

4	Program pengembangan sentra industri potensial	Pelatihan menjahit bordir dan pelatihan mebel kayu dalam rangka pembinaan lingkungan sosial	47.015.000	2.515.000
5	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan di sekitar pabrik rokok	50.000.000	6.170.000
6	Program pembinaan pengusaha dan pedagang rokok di Kabupaten Blitar	Pengawasan dan evaluasi perkembangan industri rokok di Kabupaten Bitar	75.000.000	14.771.000
<b>Total</b>			<b>1.352.598.250</b>	<b>241.721.000</b>

Sumber: *Data Sekunder, tidak diolah, 2010.*

Berdasarkan tabel 4 diatas dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang dibuat oleh Disperindag Kabupaten Blitar meningkat. Hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi DBHCHT bagi kepentingan masyarakat. Program dan kegiatan dijabarkan lebih merinci pada tabel 4 diatas. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasi tidak memenuhi target dikarenakan kegiatan tersebut tidak dapat diserap oleh masyarakat di sekitar lingkungan industri rokok dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: kegiatan fasilitas desain kemasan bagi pengrajin rokok, kegiatan kemitraan pelaku bisnis cengkeh dan tembakau dengan petani cengkeh dan tembakau, kegiatan pelatihan elektronik di sekitar industri hasil tembakau, dan promosi produk unggulan dan pameran tembakau sektor regional maupun nasional.

Tabel 5

## Program Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT tahun 2011

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pembinaan industri kecil genteng di lingkungan hasil tembakau	130.700.000	-
		Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil minuman yogurt di sekitar industri hasil tembakau	73.025.000	-
		Fasilitas mutu dan kemasan makanan olahan di lingkungan hasil tembakau	77.198.500	-
		Pembinaan industri kecil genteng di lingkungan hasil tembakau	252.100.000	5.065.000
2	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pembinaan industri kecil meubel dan kerajinan tangan kayu di sekitar industri hasil tembakau	280.500.000	5.285.000
		Pegembangan dan pelayanan teknologi industri di lingkungan hasil tembakau	191.300.000	6.610.000
		Pemberdayaan masyarakat di sekitar industri hasil tembakau	181.450.000	-
3	Program peningkatan IPTEK sistem produksi	Pengembangan sistem informasi inovasi teknologi industri dalam rangka pembinaan lingkungan sosial di sekitar industri hasil tembakau	170.425.000	-

		Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi dalam rangka pembinaan lingkungan di sekitar Industri hasil tembakau	305.900.000	4.685.000
		<b>Total</b>	<b>1.662.598.500</b>	<b>21.645.000</b>

Sumber: *Data Sekunder, tidak diolah, 2011.*

Berdasarkan tabel 5 di atas dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Blitar dikerucutkan lebih spesifik dan diutamakan pada hasil tembakau. Target anggaran yang diterima berbeda jauh dengan realisasi, dikarenakan alokasi DBHCHT pada tahun 2011 tidak optimal dan tidak dapat diserap. Salah satu faktor yang menyebabkan realisasi tidak optimal adalah alokasi DBHCHT yang diberikan oleh Pemerintah Pusat mengalami keterlambatan sampai di Pemerintah Daerah. Program dan kegiatan di atas dibuat 1 tahun sebelum anggaran tersebut diterima, program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan keadaan dan kebutuhan masyarakat di sekitar lingkungan hasil tembakau pada masa itu. Kenyataannya berbeda pada saat alokasi DBHCHT tersebut diterima oleh Disperindag Kabupaten Blitar. Maka Disperindag Kabupaten Blitar tidak dapat melakukan kinerja maksimal terhadap pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Alokasi DBHCHT pada tahun 2011 kurang optimal. Hal tersebut tidak dikarenakan Disperindag Kabupaten Blitar tidak melaksanakan program kegiatan, namun faktor alokasi DBHCHT dari pemerintah pusat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Apabila program

kegiatan tetap dilaksanakan, hasilnya akan nihil. Program yang disebutkan pada tabel 5 tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dan berdampak pada gagalnya program tersebut untuk diserap oleh masyarakat. Disperindag Kabupaten Blitar memilih untuk tidak melaksanakan program tersebut karena Disperindag Kabupaten Blitar mengetahui dampak apabila program tersebut tetap dilaksanakan, yaitu dapat dikenakan sanksi penangguhan alokasi DBHCHT bagi Disperindag Kabupaten Blitar apabila program yang dilaksanakan tidak dapat diserap guna kepentingan masyarakat di lingkungan hasil tembakau.<sup>58</sup>

Kesimpulan terhadap tabel 2 sampai dengan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa alokasi DBHCHT sudah optimal, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi alokasi DBHCHT dilakukan melalui program-program pemerintah daerah Kabupaten Blitar yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar khususnya di sekitar lingkungan industri hasil tembakau.

Pelaksanaan program tahunan tersebut dilakukan oleh sektor bidang perindustrian pada umumnya, dikarenakan pembinaan sosial lingkungan banyak dikelola oleh bidang perindustrian. Latar belakang DBHCHT termasuk dalam sektor industri adalah faktor sosial ekonomis yaitu berawal dari program makanan olahan kemudian menjadi salah satu target pengembangan usaha dan sumber daya manusia. Sesuai uraian di atas,

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Penyusunan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tanggal 4 Desember 2012.

masyarakat di sekitar industri hasil tembakau maupun pegawai yang telah dipecat dari industri rokok tersebut, itu termasuk sasaran dari pengalokasian DBHCHT. Mereka berhak mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang tidak hanya berpusat pada industri rokok, namun dapat dilakukan pembinaan dan pengembangan bakat-bakat lain, seperti: pembinaan dan pengembangan kerajinan tangan, perbengkelan, industri kecil, pengolahan bahan makanan. Maka dapat kita optimalkan lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi para pekerja di sekitar industri hasil tembakau, dapat menggali potensi-potensi baru, mengurangi pengangguran, dan dapat meningkatkan sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memfokuskan pada 3 (tiga) program umum yaitu: pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

Sedangkan program pemberantasan barang kena cukai illegal bukan wewenang dari Disperindag. Pemberantasan barang kena cukai illegal dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah guna turun langsung ke lapangan memberantas cukai illegal. Dalam hal ini yang berperan langsung turun ke lapangan adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diberi wewenang dari Badan Pengawas Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tanggal 16 Januari 2013.

## 2. Mengoptimalkan Sumber Daya Masyarakat<sup>60</sup>

Sumber daya manusia berpengaruh dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam hal pelaksanaan DBHCHT. Manusia sebagai penggerak dan pengolah hasil dari pengalokasian DBHCHT menurut program yang telah disusun Pemerintah Daerah. Faktor-faktor sumber daya manusia tersebut adalah:

### a. Sumber daya manusia pegawai

Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar terutama bidang perindustrian sangat berperan dalam pelaksanaan program DBHCHT tersebut. Sumber daya manusia pegawai dilihat bukan dari kuantitas, namun kualitas yaitu jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki para pegawai. Semakin tinggi pendidikan para pegawai, maka semakin pesat mengembangkan potensi yang dapat digali dari para pegawai, seperti: ide-ide atau masukan-masukan yang mendukung program DBHCHT, memiliki ide baru mengembangkan potensi usaha dan manusia, dapat menuangkan saran yang kompetitif, dapat bersaing dengan dunia luar, berjiwa besar untuk mengabdikan.

Jumlah pegawai yang banyak bukan jaminan dalam keberhasilan pelaksanaan DBHCHT. Faktor penting adalah bagaimana dinas dapat menyusun program yang dapat diterima di masyarakat dan berguna bagi masyarakat tanpa melanggar pedoman umum Permenkeu sebagai acuannya. Disini peran sumber daya manusia pegawai digunakan untuk melakukan manajemen yang baik

<sup>60</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tanggal 29 Oktober 2012.

terhadap program, memberi pembinaan dan pengembangan yang dapat meningkatkan sumber daya masyarakat, memberi penyuluhan, menciptakan inovasi-inovasi seputar lapangan kerja dan dapat memaksimalkan kinerja membantu mensukseskan masyarakat binaan Kabupaten Blitar.

b. Sumber daya manusia (masyarakat)

Sumber daya manusia rendah dapat mempengaruhi pengalokasian DBHCHT tidak maksimal. Masyarakat awam yang masih rendah pendidikannya, dengan mudahnya ditipu atau dibohongi, diperbudak, diperlakukan semena-mena, tidak dihargai martabatnya sebagai manusia. Disperindag membantu dalam hal penyuluhan, memberi materi dan wawasan pengetahuan, mengajarkan ketrampilan kerja, pembina dan mengembangkan potensi masing-masing dari kelompok masyarakat tersebut. Apabila masyarakat dibiarkan tanpa pendidikan dan wawasan luas, mereka tidak akan bisa menyerap dan menggunakan fasilitas yang telah diberikan Disperindag dengan maksimal. Hal itu secara langsung dapat menghambat pelaksanaan program Disperindag. Disperindag membuka bantuan maksimal untuk masyarakat yang memiliki ide kreatif, seperti membuka lapangan baru industri kerajinan tangan dari kayu. Dengan seperti itu Disperindag akan memberi bantuan modal, fasilitas mesin pengrajin, memberi penyuluhan dan pembinaan pekerja. Sumber daya manusia yang semakin maju dan kreatif merupakan salah satu cara pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

oleh Disperindag. Sumber daya manusia yang berkualitas ditunjang dengan potensi daerah yang dikembangkan secara maksimal, dapat menjadi aset pendapatan daerah yang bernilai tinggi.

### **3. Mengadakan Organisasi Masyarakat<sup>61</sup>**

Disperindag Kabupaten Blitar mendirikan organisasi masyarakat yang disebut GAPERO (Gabungan Perusahaan Rokok) seluruh kabupaten Blitar. GAPERO beranggotakan para pemilik pabrik industri rokok kecil maupun besar yang ada di Kabupaten Blitar dan sebagai wakil masyarakat di lingkungan industri rokok. Organisasi tersebut berguna untuk menunjang perencanaan penetapan program yang berkaitan dengan DBHCHT. Melakukan diskusi dengan masyarakat bertujuan untuk menggali keinginan masyarakat terhadap program yang akan direncanakan oleh Disperindag Kabupaten Blitar. Disperindag Kabupaten Blitar mendengarkan aspirasi yang dikemukakan dari GAPERO karena membantu dalam kinerja optimalisasi alokasi DBHCHT.

#### **D. Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar (Disperindag)**

##### **Terhadap Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)**

#### **1. Kendala yang Dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Terhadap Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Mengalokasikan DBHCHT tentunya ada faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan DBHCHT. Faktor yang mendukung dan menghambat tersebut dipengaruhi faktor luar yang timbul dari kawasan diluar Dinas, sedangkan faktor dalam adalah faktor yang berasal dari Dinas itu sendiri. Penghambat pengalokasian DBHCHT dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Penurunan Jumlah Pabrik Industri Rokok<sup>62</sup>

Menurunnya jumlah pabrik rokok yang ada di Kabupaten sangat berpengaruh terhadap daya kerja pengalokasian DBHCHT. Pabrik-pabrik rokok berkurang dari tahun ke tahun, penurunannya begitu pesat dikemukakan oleh Disperindag Kabupaten Blitar pada tahun 2006 terdapat 196 pabrik rokok di Kabupaten Blitar baik pabrik kecil maupun besar, sedangkan pada tahun 2012 tercatat 18 pabrik rokok Di Kabupaten Blitar yang masih berdiri. Penurunan tersebut dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah ditemukan beberapa pabrik rokok yang tidak memiliki pita cukai. Rokok yang tidak memiliki pita cukai adalah rokok illegal, tidak menutup kemungkinan bahwa industri rokok tersebut juga illegal. Kasus seperti yang menyebabkan pabrik industri rokok ditutup.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penutupan pabrik industri rokok adalah persaingan perdagangan. Iklim perdagangan merupakan masalah yang berpengaruh dalam proses perindustrian dan perdagangan. Persaingan antara satu pabrik rokok dengan pabrik rokok yang lain merupakan hal wajar yang terjadi dalam perindustrian

<sup>62</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tanggal 29 Oktober 2012.

dan perdagangan. Pabrik industri rokok bisa segera gulung tikar apabila pabrik tersebut tidak bisa menyeimbangkan arus perdagangan produk mereka dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu munculnya pabrik-pabrik rokok besar yang menjadi masalah utama bagi para industri rokok kecil. Mereka kalah dalam persaingan perdagangan, dan secara tidak langsung pabrik industri kecil tersebut tutup.

Pengalokasian DBHCHT terhambat dengan menurunnya pabrik rokok dari tahun ke tahun. DBHCHT diperoleh dari hasil pita cukai yang dilekatkan pada produk rokok. Apabila menurunnya pabrik rokok yang ada di daerah dapat mempengaruhi program-program pemerintah daerah. Maka Disperindag Kabupaten Blitar melakukan program terobosan yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Hal tersebut dilakukan supaya DBHCHT dapat diserap untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Faktor Sistem Alokasi Dana dari Pemerintah Pusat<sup>63</sup>

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan salah satu pendapat negara yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian dikembalikan kepada daerah melalui dana perimbangan keuangan daerah. Daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk melakukan urusan rumah tangganya sendiri, ditunjang dengan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing. Setiap tahun pemerintah daerah mendapat bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Namun dana perimbangan

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Temy Sevidiana selaku Kepala Bagian Keuangan Disperindag Kabupaten Blitar tanggal 18 Desember 2012.

tersebut tidak dapat disalurkan secara maksimal dikarenakan keterlambatan turunnya dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk daerah terkait DBHCHT tersebut. Maka perintah daerah tidak bisa melaksanakan optimalisasi alokasi DBHCHT untuk masyarakat.

c. Perencanaan Program<sup>64</sup>

Menteri keuangan mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai DBHCHT dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kemudian pemerintah daerah membuat program yang mengacu pada Permenkeu tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan daerah. Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Disperindag Kabupaten Blitar memuat program-program pelaksanaan kegiatan daerah setiap tahun. Program Disperindag Kabupaten Blitar mengenai DBHCHT direncanakan dan dianggarkan satu tahun sebelum program tersebut dilaksanakan, program dibuat sesuai potensi daerah pada saat itu. Pada prakteknya dana alokasi cukai sampai kepada daerah satu tahun sesudah disusun program tersebut. Kendalanya adalah keadaan dan potensi daerah belum tentu sama seperti tahun sebelumnya saat program tersebut disusun, maka Disperindag Kabupaten Blitar mengambil langkah cepat yaitu menjalankan program-program yang dapat segera diserap dan dilaksanakan untuk masyarakat pada saat ini. Langkah

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Penyusunan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tanggal 16 Januari 2013.

mengoptimalkan DBHCHT yaitu dengan cara bagaimana DBHCHT itu segera dilaksanakan demi kepentingan masyarakat yang terkait dengan peruntukan DBHCHT, seperti: pembinaan di sekitar industri hasil tembakau, pengawasan pemasaran produk, pengembangan sumber daya manusia, mengembangkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar industri hasil tembakau.

Perencanaan program perlu didukung dengan motivasi para pegawai Disperindag Kabupaten Blitar. Mereka memiliki peran penting dalam pengalokasian DBHCHT, kemajuan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan industri hasil tembakau tergantung dari peran para pegawai Disperindag Kabupaten Blitar. Disperindag Kabupaten Blitar memberi motivasi dan mendukung kinerja masyarakat melalui program-program Disperindag. Apabila para pegawai Disperindag Kabupaten Blitar tidak memiliki motivasi kerja dan mengabdikan kepada masyarakat kurang, maka pengalokasian DBHCHT kepada masyarakat tidak dapat dioptimalkan.

d. Kebijakan Pemerintah<sup>65</sup>

Pemerintah membuat ketentuan DBHCHT digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kelima program tersebut kemudian dijabarkan oleh Disperindag Kabupaten Blitar. sesuai

<sup>65</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tanggal 29 Oktober 2012.

perkembangan jaman, ketentuan dari Menteri Keuangan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan yaitu di Kabupaten Blitar. langkah yang dilakukan Disperindag Kabupaten Blitar adalah tidak menyerap DBHCHT tersebut apabila ketentuan dari Menteri Keuangan tidak sama dengan keadaan daerah di Kabupaten Blitar untuk dikembangkan. Dengan tidak menyerap DBHCHT atau tidak melaksanakan program yang tidak sesuai tersebut, Disperindag Kabupaten Blitar tidak dapat disalahkan atas tidak optimalnya alokasi DBHCHT. Jika dikembalikan pada ketentuan dari Permenkeu, kesalahan ada pada pembuat peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dan perkembangan jaman.

## **2. Upaya yang Dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Terhadap Hambatan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau<sup>66</sup>**

Upaya-upaya yang dilakukan Disperindag Kabupaten Blitar dalam hal penyaluran DBHCHT, yaitu:

- a. Melaporkan Ketidaksesuaian Ketentuan dari Menteri Keuangan  
Ketentuan-ketentuan tentang DBHCHT dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 20/PMK.07/2009 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

Tembakau. Permenkeu tersebut tidak sesuai dengan keadaan kabupaten Blitar yang akan dikembangkan terkait peruntukkan alokasi DBHCHT. Maka dari itu Kepala Disperindag dapat melaporkan hal tersebut kepada Bupati Jawa Timur yang berdomisili di Surabaya. Pemerintah provinsi yang berwenang melakukan perencanaan laporan dari daerah kepada pemerintah pusat. Hal yang dapat dilaporkan yaitu tentang rencana program dari pusat yang tidak dapat diserap oaleh daerah, pelaksanaan DBHCHT yang dilakukan oleh daerah dan pengawasan terhadap penyaluran dana alokasi cukai untuk masyarakat di Kabupaten Blitar.

b. Mengantisipasi Pelaksanaan Program

Disperindag Kabupaten Blitar mengantisipasi perkembangan yang bersifat teknis. Melakukan upaya tersebut untuk mencegah penghambatan program yang tidak memadai, apabila program tersebut tidak memadai maka dapat dilakukan penundaan pelaksanaan program. Program yang tidak berjalan akan diperbaharui kembali pada penyusunan program tahun berikutnya. Sebelum tutup tahun anggaran Disperindag Kabupaten Blitar melakukan pembukuan tahunan. Pada 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember ada alokasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran tersebut dapat dilakukan pembaharuan terhadap program yang tidak terlaksana.

c. Melakukan Pembinaan Terhadap Pegawai Disperindag Kabupaten Blitar.

Pembinaan yang dimaksud mengenai sanksi, penghargaan, pendidikan, kinerja dan motivasi. Kepala Disperindag Kabupaten Blitar dengan tegas memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak taat pada program kerja Disperindag Kabupaten Blitar. Sementara untuk pegawai yang taat pada program dan ketentuan dari Disperindag diberikan penghargaan seperti peningkatan pendidikan. Pegawai yang berpendidikan tinggi mempengaruhi sistem kerja Disperindag Kabupaten Blitar, semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi sumber daya pegawai yang dihasilkan. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para pegawai untuk semakin baik dari tahun ke tahun.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Optimalisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh Disperindag Kabupaten Blitar sudah optimal, namun masih perlu dioptimalkan supaya lebih baik dengan menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada di Disperindag Kabupaten Blitar. Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi alokasi DBHCHT dapat dioptimalkan melalui beberapa cara, yaitu:
  - a. Optimalisasi terhadap program pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Disperindag Kabupaten Blitar. Program yang disusun tersebut harus memiliki keharmonisan dengan keadaan perkembangan masyarakat. Hal tersebut berguna untuk terciptanya optimalisasi alokasi DBHCHT terkait rencana pembangunan pemerintah daerah.
  - b. Mengoptimalkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia tinggi dapat membantu terlaksananya pengalokasian DBHCHT yang dilakukan Disperindag Kabupaten Blitar. Sumber daya manusia tersebut meliputi sumber daya manusia di masyarakat dan sumber daya manusia di Disperindag Kabupaten Blitar. sumber daya manusia yang rendah mempengaruhi terhadap kinerja pegawai Disperindag Kabupaten Blitar dalam hal penyaluran program Disperindag Kabupaten Blitar terkait

pelaksanaan program DBHCHT. Disperindag Kabupaten Blitar juga membantu meningkatkan sumber daya manusia di masyarakat dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan yang berhubungan dengan program DBHCHT.

c. Adanya organisasi masyarakat. Di Kabupaten Blitar didirikan Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO) yang dibuat atas usulan dari Disperindag Kabupaten Blitar, beranggotakan para pemilik pabrik industri rokok dan beberapa perwakilan dari masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau. Organisasi ini bertujuan sebagai wadah atau tempat bertukar pendapat yang berhubungan dengan hasil tembakau. Disperindag Kabupaten Blitar mengajak GAPERO untuk berdiskusi tentang perencanaan program yang akan dianggarkan pada tahun mendatang.

2. Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, antara lain:

- a. Penurunan jumlah industri pabrik rokok.
- b. Faktor sistem alokasi dana dari Pemerintah Daerah.
- c. Perencanaan program.
- d. Kebijakan pemerintah.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar terhadap alokasi DBHCHT antara lain: melaporkan ketidaksesuaian ketentuan dari Menteri Keuangan dengan keadaan Kabupaten Blitar yang dikembangkan terkait DBHCHT,

mengantisipasi pelaksanaan program akibat keterlambatan alokasi DBHCHT yang diterima daerah, melakukan pembinaan terhadap pegawai Disperindag Kabupaten Blitar.


Optimalisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) yang dilakukan Disperindag Kabupaten Blitar tidak dapat terlaksana dengan maksimal apabila tanpa kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dinas dan masyarakat sebagai sasaran alokasi DBHCHT.

## **B. Saran**

Melihat kesimpulan diatas terutama melihat upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan optimalisasi alokasi DBHCHT terkait rencana pembangunan kabupaten Blitar, penulis mempunyai saran, yaitu:

1. Segera melakukan penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengaturan alokasi DBHCHT yang lebih terperinci sesuai dengan kepentingan masyarakat, keadaan dan potensi daerah.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai melalui pendidikan atau diklat perlu ditingkatkan supaya tercipta pegawai yang berkualitas yaitu pegawai yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan memberikan hukuman terhadap pegawai yang tidak disiplin merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia pegawai.

3. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan, sehingga sosialisasi dapat menjadi suatu sistem penyampaian informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dana alokasi cukai guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anggota masyarakat mengenai pengalokasian dan peruntukan DBHCHT yang benar.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Halim, 2004, *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- Achmad Abdullah dan Soedarmanto, *Budidaya Tembakau*, 1982, CV. Yasaguna, Jakarta.
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, *Keuangan Politik dalam Perspektif Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dwi Ratmono dan Imam Ghozali, 2008, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*, Badan Penerbit Universitas Ponorogo, Semarang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2001, Edisi Ketiga, Pusat Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2006, Gramedia Utama, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Zilal Hamzah, *Kajian Teori Desentralisasi Fiskal*, 2008, The Institute of Publishing, Indonesia Business School., Jakarta.
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Soegijanto Padmo dan Edhie Djatmiko, *Tembakau: Kajian Sosial-Ekonomi*, 1991, Aditya Media, Yogyakarta.

Soemarjo Poespodarsono, *Bercocok Tanam Semusim Tembakau*, 1984, Universitas Brawijaya Fakultas Pertanian, Malang.

Soeparyono, *Analisa dan Evaluasi Tentang Cukai*, 1993, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Yuwono Trisno dan Abdullah, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis*, Tanpa Penerbit, Surabaya.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, 2006, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1946 Tentang Cukai Tembakau

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 Tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2012 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar

Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/SK/I/1986 Tentang Sistim Klasifikasi Industri Serta Pemberian Nomor Kodenya yang Berada dibawah Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dalam Lingkungan Departemen Perindustrian

